

# **NASKAH AKADEMIK**

*RANCANGAN*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN**

**HAK PENYANDANG DISABILITAS**



*DISUSUN OLEH :*

**KOMISI IV**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'allaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ”** akhirnya dapat terselesaikan. Tim penyusun senantiasa menundukkan kepala seraya memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan.

Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek.

*Wassalammu'allaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Trenggalek, Nopember 2022

*Disusun Oleh :*

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK



A. Simpulan.....

B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN :**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TENTANG DISABILITAS

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara juga. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas”.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (*impairment*) yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum.

Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivistik-aktivis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (*Disabled People Organisation*) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Berdasarkan evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk Hukum. Dalam kurun waktu yang dikaji, Indonesia tidak hanya mempunyai undang-undang khusus mengenai penyandang Disabilitas tetapi juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung serta berbagai peraturan menteri yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.<sup>1</sup>

Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas.

---

<sup>1</sup> *Peran Media Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, USAID – LGSP, Seri Perencanaan Partisipatif.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Trenggalek, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta bagaimana perkembangan konsep, teori, dan pemikiran mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Trenggalek dan mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas ?
4. Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujuan pengaturan tentang Disabilitas ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

- a. Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah:
  1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
  2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas.
  3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas.
  4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas.
- b. Kegunaan disusunnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dan masyarakat Kabupaten Trenggalek mengenai urgensi Perlindungan dan Kesejahteraan Disabilitas;
2. Masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
3. Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

#### **D. Metode**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penekanan penelitian adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Disabilitas.

##### 2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan<sup>2</sup> yang berkaitan dengan Disabilitas.
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep<sup>3</sup> pengaturan Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum<sup>4</sup> yang berkaitan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

##### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

###### a. Bahan Hukum Primer, meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapreaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118).

---

<sup>2</sup>*Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2007. hlm.96.*

<sup>3</sup>*Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. 2007 hlm. 391.*

<sup>4</sup>*Ibid. hal. 93*

Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet. Bahan Hukum Tersier, meliputi:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Rumusan analisis konten dari Berelson berbunyi sebagai berikut: “*Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*”.<sup>5</sup> Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “*Analisis konten adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mencandra atau mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tersurat*”.<sup>6</sup>

Sedangkan rumusan analisis konten menurut Holsti berbeda dengan Berelson, yang berbunyi: “*Content analysis is any technique for making inferences by objectively and systematically indentifying specified characteristics of messages*”.<sup>7</sup> Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “*Analisis konten adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan objektif dan sistematis yang memperkenalkan karakter khusus suatu pesan*”.

Definisi Holsti memungkinkan adanya ciri kualitatif dalam analisis konten. Holsti tidak membatasi isi komunikasi sehingga terbuka kemungkinan untuk menganalisis isi yang tersurat maupun

yang tersirat. Bila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumen, dan penelitian hukum normatif atau *legal research* juga mengacu pada data yang sama, maka bertolak dari pemikiran ini, teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif. Pemanfaatan data sekunder sebagai acuan berarti bahwa teknik analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (data sekunder dalam arti khusus) serta bahan dokumen, misalnya berita-berita yang terkait dengan substansi penelitian (data sekunder dalam arti umum).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Valerine J.L. Kriekhoff, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 86.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 92

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### 1. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (Undang-undang Nomor 19 tahun 2011). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011.

Ratifikasi CPRD menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena- mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait dengan CPRD adalah merealisasikan hak-hak tersebut.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan

martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.<sup>9</sup>

Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa hiba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka. Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>9</sup> Diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia. 20 % dari penduduk dunia yang termiskin adalah penyandang disabilitas; 98 % dari anak-anak yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30 % anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3 % penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan dibanyak negara hampir 1 % penyandang disabilitas yang buta huruf adalah wanita. Lihat, Andrew Byrnes, Cs, 2007, “Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities”, United Nations, Geneve, hlm. 1

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “difable” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan “difable” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.<sup>10</sup>

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara

---

<sup>10</sup> Risnawati Utami, 2012, *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.*

Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>11</sup>

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah “difable” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. Hal ini menyebabkan difable terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difable yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difable yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “difable” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatitkan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara di dunia ketiga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.

<sup>12</sup> Ibid



Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di Negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan (*belief*) serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan difable atau dikatakan sebagai salah satu bentuk penindasan difable (*disability oppression*). Budaya telah membentuk “*image*” masyarakat maupun Negara “*mencacatkan*” difable, sehingga secara otomatis difable identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan difable dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi difable secara umum.<sup>13</sup>

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas difable adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh difable termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (*hambatan sikap/attitudinal barrier*) maupun hambatan arsitektural (*hambatan secara fisik*) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “*image*” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan difable.

---

<sup>13</sup> James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Berkeley and Los Angeles, Californi

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Terdapat banyak konvensi yang merupakan instrument HAM seperti CEDAW, Children Rights, Migrant Workers, dan lain-lain. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) merupakan konvensi yang menjadi mainstreaming dalam berbagai konvensi tersebut.

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.

Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinimatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas. CRPD tidak memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memilikipenderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan

tersebut dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Konvensi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep “disabilitas” dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

### 1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

### 2. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

### 3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

8. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

**C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

Secara umum difable dan disabilitas masih menjadi problem besar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sehingga juga berimbas pada Pemerintah Daerah termasuk di Kabupaten Trenggalek. Penyandang difabel adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kebanyakan komunitas difable di Negara-negara berkembang hanyalah sebagai *the outsider* dalam keseluruhan proses pembangunan. Komunitas difable merupakan salah satu “user” atau pengguna dalam seluruh aspek kehidupan baik di kota maupun di pedesaan. Namun adanya migrasi yang secara signifikan terjadi di

Indonesia, bahwa difabel yang tinggal di desa pada umumnya cenderung bermigrasi ke kota untuk mendapatkan “akses”, baik itu akses pendidikan, pekerjaan maupun layanan rehabilitasi medis dan sosial, termasuk di Kabupaten Trenggalek.

Realitas ini sungguh sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan *affirmative actions* dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan professional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya.

Dalam proses perencanaan dan design bangunan dan lingkungan diberbagai wilayah termasuk di Kabupaten Trenggalek, komunitas difable ini selalu luput dari perhatian para kelompok profesional baik itu para pendidik dan perancang bangunan. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Realitas yang terjadi dari luputnya perhatian terhadap difable akibat kompleksitas faktor sosial, budaya, dan hukum ini adalah difable hanya dianggap sebagai warga Negara kelas dua dan tidak menjadi bagian yang dianggap mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh.

Realitas tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar tentang aspek budaya dan pemahaman tentang isu difabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negara- negara maju, apresiasi dan pengakuan hak-hak difable telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar difable seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi difable yang mengalami disabilitas yang cukup serius atau seringkali disebut sebagai “*always patient*”.

Seperti halnya Amerika, terdapat peraturan hukum federal yang disebut *American Disability of Act (ADA)* yang mengatur dan sekaligus memproteksi hak-hak difable dalam akses pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, kesehatan, sampai dengan sosial security. Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan publik di Amerika dan sikap masyarakatnya yang lebih *acceptable* dalam berinteraksi dengan difable. Hampir semua bangunan publik, aksesibel dan ramah baik

bagi difable dan manula. Mulai dari fasilitas umum seperti subway, bus, shopping mall, bangunan sekolah dan lain-lain menunjukkan ketersediaan aksesibilitas bagi difable sehingga difable lebih mandiri dan lebih mudah mengekspresikan kemampuannya untuk berinteraksi sosial secara wajar dan optimal.

Apabila masalah ini tidak ditangani secara spesifik akan menimbulkan masalah sosial yang besar dan bukan tidak mungkin akan menjadi beban sosial bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka panjang. Sampai sejauh ini persoalan penting yang tidak mendapatkan perhatian adalah banyak kasus difabel yang terjadi dan tidak diimbangi dengan adanya solusi dan investasi sosial oleh masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara kontinu. Masalah difabilitas belum menjadi mainstream dalam pembangunan baik di Pusat maupun di daerah, artinya semua solusi persoalan disegala sektor pembangunan masih belum bersifat integrative dan inklusif. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembangunan perkotaan dan hubungannya dengan dunia kearsitekturan masih jauh dari upaya pendekatan aspek sosial- inklusif bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti difable ini.

Konvensi menetapkan kewajiban umum setiap Negara termasuk Indonesia sebagai peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dalam Pasal 4 (empat) Konvensi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia hingga produk hukum daerah, seperti undang-undang lalu-lintas, undang-undang kepegawaian, undang-undang kesehatan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam perundang-

undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Inilah peran utama dan tindakan yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas; dan
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Dengan demikian, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas.



Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat, pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran, dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Penting untuk menggambarkan populasi penyandang disabilitas di Indonesia. Tugas ini tidak mudah dilaksanakan karena buruknya pencatatan dan data sensus penduduk. Untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap kita mulai dahulu dengan data yang dikumpulkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1975 bekerjasama dengan WHO. Sebanyak 3317 diwawancara dan ditemukan tidak kurang dari 9.2% mempunyai berbagai keterbatasan dan disabilitas fisik. Keterbatasan intelektual/mental dan psikiatrik tidak menjadi focus dari studi ini. Dari hasil studi kecil ini, WHO memperkirakan jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia pada waktu itu sebesar 12%.

Pada tahun 1976-1978, *National Institute of Health Research and Development* - Depkes RI dibantu oleh WHO<sup>14</sup> melakukan survei random di 14 propinsi melibatkan 22.568 orang yang berasal dari 4.323 rumah tangga, 18 % di daerah perkotaan dan 82% di pedesaan . Saat itu penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 114.8 juta jiwa (WHO, 1980; Kartari, 1991). Dalam survey ini Kartari menemukan prevalensi *impairment* fungsional sebesar 15.5% dan disabilitas<sup>15</sup> sebesar 14.1%. Disabilitas paling umum yang ditemukan adalah sebagai berikut:



**Tabel 1**  
**Disabilitas paling banyak ditemukan**

<b>Jenis disabilitas</b>	<b>L (%)</b>	<b>P (%)</b>
Tidak mampu melakukan aktivitas sosial	9.3	5.2
Tidak mampu melakukan pekerjaan rumah tangga	6.4	8.1
Tidak mampu melakukan aktivitas pekerjaan	3.8	1.9
Tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari	2.7	2.1

**Sumber:** Kartari, DS diambil dari Irwanto & Hendriati (2001)

---

<sup>14</sup> Termasuk India WHO (1980). South-east Asia Advisory Committee on Medical Research, Dalam Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review, Oleh Irwanto Dkk, Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu- Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia, hlm. 4-11.

<sup>15</sup> Dalam penelitian ini disabilitas didefinisikan sebagai berikut oleh Kartari (1991) Disability is defined where functional limitation and/or impairment is a causative factor, and an existing difficulty in performing one or more activities which, in accordance with the person's age, sex, and normative social role, are generally accepted as essential, basic components of daily living, such as self care, social and economic activity. Depending in part on the duration of the functional limitation, disability may be short term, longterm or permanent. In this context only the long term and permanent disability will be dealt, Ibid, hlm. 5.

Upaya untuk memperoleh gambaran besarnya masalah disabilitas dilakukan lagi oleh Depsos bersama BPS masukkan survei disabilitas dalam Susenas pada tahun 1995 yang dilaporkan dalam Statistik Kesehatan. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**Jumlah kecacatan berdasarkan jenis dan propinsi**

Provinsi	Buta	Cacat fisik	Penyakit kronis	Cacat Mental	Bisu/Tuli	Total
D.I. Aceh	34,628	32,704	25,009	15,390	11,928	119,660
North Sumatra	100,032	94,475	72,245	44,459	34,455	345,666
West Sumatra	38,909	36,747	28,101	17,293	13,402	134,451
Riau	35,105	33,155	25,353	15,602	12,092	121,307
Jambi	21,330	20,145	15,405	9,480	7,347	73,706
South Sumatra	64,868	61,264	46,849	28,830	22,343	224,155
Bengkulu	12,682	11,977	9,159	5,636	4,368	43,824
Lampung	59,920	56,591	43,275	26,631	20,639	207,056
DKI Jakarta	82,014	77,458	59,232	36,451	28,249	283,403
West Java	352,861	333,258	254,844	156,827	121,541	1,219,331
Central Java	266,879	252,053	192,746	118,613	91,925	922,217
D.I. Yogyakarta	26,251	24,793	18,959	11,667	9,042	90,712
East Java	304,596	287,674	219,986	135,376	104,916	1,052,548
Bali	26,061	24,613	18,822	11,583	8,977	90,055
North Nusa Tenggara	32,811	30,989	23,697	14,583	11,302	113,382
East Nusa Tenggara	32,197	30,409	23,254	14,310	11,090	111,259
East Timor	7,557	7,138	5,458	3,359	2,603	26,115
West Kalimantan	32,722	30,904	23,632	14,543	11,271	113,071
Central Kalimantan	14,647	13,833	10,578	6,510	5,045	50,614
South Kalimantan	26,041	24,595	18,808	11,574	8,970	89,987
East Kalimantan	20,828	19,671	15,042	9,257	7,174	71,971
North Sulawesi	23,842	22,517	17,219	10,596	8,212	82,387
Central Sulawesi	17,443	16,474	12,597	7,752	6,008	60,274
South Sulawesi	68,025	64,246	49,129	30,233	23,431	235,065
South-East Sulawesi	14,282	13,489	10,315	6,348	4,919	49,353
Maluku	18,779	17,735	13,562	8,346	6,468	64,891
Irian Jaya	17,484	16,512	12,627	7,771	6,022	60,416
Indonesia	1,752,793	1,655,416	1,265,906	779,019	603,740	6,056,875

**Sumber:** BPS-SUSENAS 1995 (dalam Statistik Kesehatan).

Seperti terlihat dalam tabel di atas, jumlah orang dengan disabilitas diperkirakan lebih dari 6 juta jiwa atau sekitar 3.2% dari perkiraan jumlah penduduk waktu itu, yaitu 194,754,808 jiwa. BPS melaporkan jenis kecacatan yang sama tetapi dengan angka prevalensi yang jauh lebih kecil dalam SUSENASnya, yaitu:

Tabel 3  
Jumlah Orang dengan Kecacatan berdasarkan Penyebab, Propinsi dan wiyah Kota/Desa

Propinsi	Kongenital			Kecelakaan			Penyakit			Total
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	
DI Aceh	2352	13471	15823	571	3254	3825	2077	10981	13058	32706
Sumatra Utara	10996	14430	25426	3236	3481	6717	11707	13469	25176	57319
Sumatra Barat	2440	13869	16309	1679	7030	8709	3548	17815	21363	46381
Riau	1717	5006	6723	830	2089	2919	1804	4204	6008	15650
Jambi	2466	5010	7476	166	1485	1651	1056	5754	6810	15937
Sumatra Sel.	6250	12039	18289	3905	7011	10916	13637	19195	32832	62037
Bengkulu	962	3472	4434	139	1075	1214	848	4416	5264	10912
Lampung	3905	22384	26289	2357	9125	11482	8478	33140	41618	79389
DKI Jakarta	10934		10934	5398		5398	6940		6940	23272
Jawa Barat	27614	52751	80365	11790	17266	29056	31677	71637	103314	212735
Jawa Tengah	25906	59798	85704	10592	23880	34472	32508	89456	121964	242140
DIY	4496	6538	11034	5044	3807	8851	10248	6359	16607	36492
Jawa Timur	29160	83225	112385	16739	38791	55530	58061	154987	213048	380963
Bali	2575	5432	8007	556	2233	2789	4265	14055	18320	29116
NTB	1138	7017	8155	1278	2632	3910	2130	10144	12274	24339
NTT	1118	25690	26808	442	11402	11844	2317	40522	42839	81491
Timor Timur*)	124	2247	2371		1091	1091		3841	3841	7303
Kalimantan Brt	1283	9633	10916	1280	1841	3121	1534	13273	14807	28844
Kalimantan Tgh	765	2233	2998	201	706	907	782	1737	2519	6424
Kalimantan Slt	3077	7507	10584	463	2447	2910	8170	14923	23093	36587
Kalitim	3613	2704	6317	1849	2297	4146	2565	2559	5124	15587
Sulawesi Utr	1514	3003	4517	484	1624	2108	2337	4000	6337	12962
Sulawesi Tngh	603	6967	7570	538	4258	4796	2322	9993	12315	24681
Sulawesi Slt	5262	17956	23218	2098	8491	10589	4609	27065	31674	65481
Sulawesi Tgr	753	2825	3578	529	1185	1714	310	3176	3486	8778
Maluku	2647	7244	9891	428	6180	6608	2115	7257	9372	25871
Irian Jaya	973	6407	7380	414	3198	3612	856	5760	6616	17608
INDONESIA	154643	398858	553501	73006	167879	240885	216901	589718	806619	<b>1601005</b>

**Sumber:** BPS – SUSENAS, 1998 (dalam Statistik Penduduk dan Kesejahteraan Sosial).

Jumlah angka kecacatan dalam populasi sebesar 1.601.005 sama dengan 0.8% dari total penduduk<sup>16</sup>. Kecacatan yang disebabkan oleh penyakit serta yang dibawa sejak lahir merupakan penyumbang terbesar. Hal lain yang perlu dicatat dalam SUSENAS, 2001 dan tahun-tahun berikutnya adalah tidak dimasukkannya persoalan disabilitas di dalam statistik kesehatan, tetapi dalam statistik kesejahteraan sosial. Artinya, pertanyaan mengenai disabilitas digunakan untuk mencari penduduk yang mengalami hambatan (dirugikan atau *disadvantaged*) dalam memenuhi kesejahteraan sosial mereka. Dengan demikian, data penyandang disabilitas telah bias, lebih mencerminkan penduduk dengan disabilitas yang dalam kategori miskin. Data yang banyak digunakan sebagai acuan besaran masalah disabilitas. Menurut data ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan 2.454.359 jiwa dengan rincian jenis kecacatan per propinsi.

Data ini kemudian diperbaiki setelah terjadinya Tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 dan gempa bumi hebat pada 27 Mei 2006 di D.I. Yogyakarta, BPS, menguji cobakan modul kuesioner disabilitas yang dibantu oleh UNESCAP (2006) untuk memperoleh data kesehatan dan disabilitas di Indonesia yang berbasis ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) yang dikembangkan oleh WHO. Menurut catatan UN ESCAP (2009), di Indonesia tercatat 1.38% penduduk dengan disabilitas atau sekitar 3.063.000 jiwa. Angka ini merupakan jawaban pemerintah RI terhadap survey UN-ESCAP tahun 2006 yang diperoleh dari Susenas 2006. Meskipun demikian, masih belum jelas apakah data yang diperoleh UN-ESCAP adalah hasil dari uji coba ini.

Kabupaten Trenggalek adalah kabupaten di Jawa Timur Indonesia dengan luas wilayahnya sekitar 126.140 Ha. Penduduknya berjumlah sekitar 731.125 jiwa. Kabupaten Trenggalek dikenal sebagai kota kripik karena sebagai sentra industri kecil makanan khas yang paling banyak berupa kripik tempe. Selain itu di Kabupaten Trenggalek juga ada beberapa Goa yang terdapat stalaktit dan Stalakmit. Goa yang terkenal di Trenggalek adalah Goa Lawa yang merupakan goa terpanjang di asia tenggara. Trenggalek terletak di tepi pantai selatan pulau jawa (pansela), dengan batas-batas wilayah: sebelah utara Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan samudera hindia, dan sebelah barat Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Trenggalek juga merupakan kota batik pada masa sekarang, kerajinan industri batik yang terkenal besar di Indonesia pada masa sekarang juga beroperasi di daerah luar Trenggalek. Selain itu di Kabupaten Trenggalek juga terdapat beberapa industri skala nasional, terutama dibidang kerajinan yakni kerajinan bambu indah yang berada di Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari .

Seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek boleh dikatakan sangat baik sekali, ini dibuktikan dengan pembangunan jalan (pengaspalan) diseluruh wilayah kabupaten, sekarang jalan-jalan di Kabupaten Trenggalek yang dulu belum diaspal dan masih menggunakan tanah makadam, kini setiap jalan desa, gang-gang sudah halus itu bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Trenggalek, khususnya yang berasal di daerah pelosok.

Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang berada di jalur pantai selatan (Pansela) Pulau Jawa, terletak pada koordinat 111° 24' sampai dengan 112° 11' Bujur Timur dan 7° 53' sampai dengan 8°-84' Lintang Selatan dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan, dengan luas laut 4 mil dari daratan seluas 711,17 Km<sup>2</sup>. Jarak dari ibukota Propinsi Jawa Timur sekitar 260 km ke arah utara dengan jarak tempuh sekitar 3 jam 30 menit.

Ketinggian daratan di Kabupaten Trenggalek berkisar antara 5-182 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian selatan berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter diatas permukaan laut, bagian tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5-500 meter. Daerah yang berketinggian 0-25 m terdapat disekitar pantai sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter terdapat di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Dongko, Kecamatan Panggul, Kecamatan Pule, dan Kecamatan Suruh.

Kabupaten Trenggalek memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, yakni tanah yang subur, laut yang luas, dan sumber daya alam yang melimpah. Letak Kabupaten Trenggalek yang cukup strategis berada di Samudra Hindia merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur.

Jarak Trenggalek dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur yang tidak terlalu jauh merupakan salah satu kelebihan daerah ini. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh tersebut, Trenggalek sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat investasi dalam berbagai bidang

industri.

Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Trenggalek dapat dikategorikan baik. Contohnya antara lain: pembangunan jalan (pengaspalan) diseluruh wilayah kabupaten, sekarang jalan-jalan di Kabupaten Trenggalek yang dulu belum diaspal dan masih menggunakan tanah kadam, kini setiap jalan desa, gang-gang sudah halus itu bertujuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, khususnya yang berasal di daerah pelosok.

Dengan kekayaan alam yang dimilikinya, banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan, diantaranya:

a. Energi

Kondisi dan kekayaan alam di Kabupaten Trenggalek sangat mendukung untuk meningkatkan produksi energi yang diperlukan oleh masyarakat. Energi yang dapat dikembangkan di daerah ini antara lain energi listrik karena di Kabupaten Trenggalek telah dan sedang dibangun 2 (dua) waduk/bendungan berskala nasional yakni bendungan tugu dan bendungan bagong. Selain itu dengan adanya pasang-surut air laut, maka di Kabupaten Trenggalek dapat dikembangkan pembangkit listrik tenaga pasang-surut air laut.

b. Pariwisata

Pantai, air terjun dan goa-goa yang terdapat banyak di daerah ini dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata unggulan daerah ini. Terlebih lagi Kabupaten Trenggalek memiliki sejarah penting tentang Indonesia yakni merupakan salah satu daerah yang pernah dijadikan tempat gerilya panglima besar Jendral Soedirman. Selain itu, terdapat juga pantai yang sangat indah yang juga dapat dikembangkan sebagai tempat wisata.

c. Industri

Salah satu sumber daya alam yang dapat dikembangkan /dimanfaatkan antara lain tambang emas walaupun saat ini belum bias dimanfaatkan secara optimal. Di daerah ini perlu didirikan beberapa pabrik yang dapat dimanfaatkan untuk potensi tersebut. Selain itu, batu kapur yang terdapat banyak di Trenggalek juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan bahan baku pembuatan keramik.

d. Pertanian dan Perkebunan

Tanah yang subur dapat ditanami berbagai jenis tanaman, diantaranya padi, jagung, kacang, palawijo dan sebagainya. Bahkan

di salah satu kecamatan di Trenggalek tepatnya di Kecamatan Watulimo terdapat komoditas andalan daerah ini yaitu buah durian yang sangat terkenal yakni durian ripto yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Trenggalek.

e. Perikanan dan Kelautan

Dengan laut yang begitu luas serta terdapat sungai yang melintasi Trenggalek, maka industri perikanan pun dapat dikembangkan dengan baik. Sehingga di Trenggalek terdapat banyak tambak maupun tempat-tempat pengolahan ikan.

f. Pengolahan Makanan

Dengan berbagai potensi di bidang perikanan dan pertaniannya, maka salah satu peluang yang dapat berkembang di Kabupaten Trenggalek yakni industri pengolahan makanan. Hasil laut yang berupa ikan dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk produksi ikan kaleng atau diolah sebagai bahan makanan yang lainnya seperti krupuk ikan, terasi, petis dan lain-lain. Lalu, untuk hasil pertaniannya, dapat dikembangkan pula untuk produksi buah dalam kaleng, kripik, jenang dan sebagainya.

g. Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan perkembangan hasil pembangunan di Kabupaten Trenggalek, banyak pihak menilai bahwa Kabupaten Trenggalek merupakan kawasan bisnis yang sangat potensial di wilayah bagian selatan Jawa Timur. Tentunya hal itu, akan membuka peluang besar bagi berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan jasa di daerah ini. Apalagi hal itu juga didukung dengan karakter masyarakat Trenggalek yang dinamis.

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia.

Hak politik kelompok disabilitas dalam pemilihan umum wajib mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemilu. Terhadap penyandang disabilitas, dalam pelaksanaan pemilu akses dalam menggunakan hak pilih harus maksimal. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek mengungkapkan, pemilih dari masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 hampir mencapai 3.000 orang.



Sesuai daftar pemilih tetap (DPT) yang ada, total penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek terdapat 2.852 pemilih, pasca penetapan DPT Pilgub Jatim 2018. Pihak KPU terus mengidentifikasi berbagi jenis kebutuhan untuk menghadapi pemilihan mendatang. Dengan harapan setiap penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan khusus yang disandangnya. Seluruhnya tersebar di 157 desa/kelurahan yang ada di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>16</sup> Kemungkinan karena perbedaan definisi. Pada tahun 1995 definisi yang digunakan adalah: kehilangan atau abnormalitas anatomis, fungsi atau struktur psikologis atau fisiologis; derajat keparahan merujuk pada besarnya ketidakmampuan yang berarti keterbatasan (permanen) atau menurunnya kemampuan beraktivitas normal sebagai akibat suatu penyakit, sebab-sebab sejak di dalam kandungan, atau kecelakaan. Sedangkan pada tahun 1998 definisinya adalah: setiap orang yang mengalami kecacatan sehingga mengganggu atau mendapatkan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN DAERAH**

Pembentukan peraturan daerah tentang Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, sebab aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang



dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Dengan demikian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kajian ini adalah Naskah Akademik Perlindungan dan Kesejahteraan Disabilitas Kabupaten Trenggalek dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas, maka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Evaluasi dan Analisis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

*Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.

*Dasar hukum pembentukan Kabupaten Trenggalek adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).*

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menganut prinsip non-diskriminasi (sebagaimana tertuang dalam*

*Bab III, Pasal 5 dan Pasal 6). Pemerintah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat (sebagaimana tertuang dalam Pasal 19) dan memberikan perlindungan (sebagaimana tertuang Pasal 67), misalnya pemutusan hubungan kerja semena-mena (sebagaimana diatur dalam Pasal 153).*

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

*Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap manusia dan warga negara. Sumber hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas:*

- *Pasal 4 ayat (1) : Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi.*
- *Pasal 11 ayat (1) : Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi.*
- *Pasal 12 ayat 1b : Hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya.*

*Secara hukum partisipasi siswa dan mahasiswa dengan disabilitas jelas dilindungi, berarti mereka bisa memilih dan menentukan jenis, satuan, jenjang pendidikan yang sesuai bakat, minat dan kemampuannya sebab dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berorientasi pada demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

*Pasal 14*

*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.*

*Analisis:*

*Berdasarkan amanat konstitusi dan konsep otonomi daerah,*

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah sebagai salah satu kewenangan dibidang legislasi. Tujuan dari otonomi daerah ini untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah.

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan arahan yang cukup rinci mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan terutama peraturan daerah, baik dari tahap pembuatan naskah akademik hingga pengundangannya.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 237

- (1) *Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (2) *Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.*
- (4) *Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.*

### Pasal 238

- (1) *Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- (3) *Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

### Analisis

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).

*Menjadi landasan hukum pemberian insentif kepada perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Dan menjadi aturan tentang pembentukan KND (Komite Nasional Disabilitas).*

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong penuhi hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Kewajiban negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat.

Kebijakan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CPRD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CPRD, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga mampu meningkatkan pendidikan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu mengenai penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok



rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada hakekatnya undang-undang hasil ratifikasi ini memberikan rumusan hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

## **B. Landasan Sosiologis**

Populasi penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek pada saat ini jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan, namun demikian penyandang disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan, oleh karenanya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat. Masih banyak ditemukan bahwa kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan di wilayah Kabupaten Trenggalek.

Mereka berada dalam keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Satu hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dan disabilitas merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan, Ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil, sehingga pada saat melahirkan anaknya juga mengalami gizi yang kurang baik yang dapat berakibat anak menjadi penyandang disabilitas. Merupakan kenyataan bahwa disabilitas menyebabkan kemiskinan, sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit mengakses bidang-bidang kehidupan itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses

informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak penyandang disabilitas.

### **C. Landasan Yuridis**

Dengan telah diaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal menunjukkan komitmen negara dan pemerintah untuk menyediakan layanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, untuk itu diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih menjamin, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat.

Kondisi ini menjadi alasan utama perlunya pengaturan di dalam Peraturan Daerah yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Berikut ini adalah dasar hukum dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas, yakni :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.
12. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas.

13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
15. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi.
21. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Perlindungan sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
23. Jaminan sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut

jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

24. Lembaga di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Komisi disabilitas daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dibentuk dan bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala dinas.
27. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
28. Lembaga penyelenggara pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
30. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
32. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
33. Unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga

yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

34. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas: a. penghormatan terhadap martabat; b. otonomi individu; c. tanpa diskriminasi; d. partisipasi penuh; e. keragaman manusia dan kemanusiaan; f. kesamaan kesempatan; g. kesetaraan; h. aksesibilitas; i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j. inklusif; dan k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk: a. mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara di daerah; b. menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas di daerah; c. mewujudkan upaya peningkatan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di daerah; d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. asas dan tujuan; b. ragam penyandang disabilitas; c. hak penyandang disabilitas;



d. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; e. aksesibilitas; f. pengarusutamaan penyandang disabilitas; g. koordinasi; h. komisi disabilitas daerah; i. penghargaan; j. peran serta masyarakat; k. pendanaan; l. sanksi administratif; m. larangan; dan n. penyidikan.

#### D. MATERI MUATAN POKOK

Ragam penyandang disabilitas, meliputi: a. penyandang disabilitas fisik; b. penyandang disabilitas intelektual; c. penyandang disabilitas mental; dan/atau d. penyandang disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak penyandang disabilitas, meliputi: a. hak hidup; b. hak bebas dari stigma; c. hak privasi; d. hak keadilan dan perlindungan hukum; e. hak pendidikan; f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. hak kesehatan; h. hak politik; i. hak keagamaan; j. hak keolahragaan; k. hak kebudayaan dan pariwisata; l. hak kesejahteraan sosial; m. hak disabilitas; n. hak pelayanan publik; o. hak perlindungan dari bencana; f. hak habilitasi dan rehabilitasi; q. hak konsesi; r. hak pendataan; s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak penyandang disabilitas, perempuan penyandang disabilitas memiliki hak, meliputi: a. hak atas kesehatan reproduksi; b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c. hak mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan d. hak untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak penyandang disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak, meliputi: a. hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;



e. hak pemenuhan kebutuhan khusus; f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

Hak hidup untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak atas penghormatan integritas; b. hak tidak dirampas nyawanya; c. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; d. hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; e. hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan f. hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Hak privasi untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; b. hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; c. hak penghormatan rumah dan keluarga; d. hak mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan e. hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. hak diakui sebagai subjek hukum; c. hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; b.

hak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c. hak mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d. hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi; b. hak memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; c. hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan; d. hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; e. hak mendapatkan program kembali bekerja; f. hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; g. hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan h. hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; b. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; c. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; d. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; e. hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya; f. hak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; g. hak memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan g. hak memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Hak politik untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat daerah, nasional, dan internasional; f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan

umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa; dan h. memperoleh pendidikan politik.

Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; b. hak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; c. hak mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; d. hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan e. hak berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak melakukan kegiatan keolahragaan; b. hak mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; c. hak memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; d. hak memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; e. hak memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; f. hak memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; g. hak menjadi pelaku keolahragaan; h. hak mengembangkan industri keolahragaan; dan i. hak meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang, meliputi: a. hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; b. hak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan c. hak mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas, meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas, meliputi: a.

hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan b. hak pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; b. hak mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; c. hak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan e. hak mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; b. hak bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan c. hak mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. hak mendapatkan dokumen kependudukan; dan c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses; b. hak mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; c. hak mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri; d. hak menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti; e. hak mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat; dan f. hak mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; b. hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan c. hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hak memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. hak keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas, meliputi: a. hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas: a. Pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi, ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah, disusun berdasarkan: a. perencanaan jangka panjang; b. perencanaan jangka menengah; dan c. perencanaan jangka pendek.

Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka panjang, dituangkan ke dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun. Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka menengah, dituangkan ke dalam RADPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka pendek, dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Ketentuan mengenai perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang

disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang perlindungan penyandang disabilitas. Sosialisasi meliputi: a. pencegahan; b. pengenalan tindak pidana; dan c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Keterampilan dasar meliputi: a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra; b. keterampilan orientasi dan mobilitas; c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas; d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas runtu.

Pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. Pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dalam rangka melaksanakan perannya, pemerintah daerah



berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Unit layanan disabilitas berfungsi: a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas; b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; c. mengembangkan program kompen satori; d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas; e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas; f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas; g. menyediakan layanan konsultasi; dan h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.

Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu. Setiap penyelenggara pendidikan tinggi di daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas berfungsi: a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dan mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas; b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak; c. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas; d. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas; e. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan f. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas di pendidikan tinggi. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak. Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak, paling sedikit melalui: a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. penyediaan kurikulum.

Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan lembaga penyelenggara pendidikan di daerah yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas. Pemberian fasilitasi secara bertahap dilakukan sampai dengan seluruh lembaga penyelenggara pendidikan dapat menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta. Lembaga pelatihan kerja harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat: a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan; b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan; c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat: a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang; b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja; c. menyediakan waktu istirahat; d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja; e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.



Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pemberi kerja wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pemerintah daerah wajib menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan nasional di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas, memiliki tugas untuk: a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas; b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan e. mengoordinasikan unit layanan disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.

Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan mengenai pembentukan unit layanan disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan

mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pemerintah daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien penyandang disabilitas. Pemerintah daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya. Pemerintah daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin. Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Jiwa maupun Rumah Sakit Umum di Daerah yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan standar. Fasilitas perawatan untuk pasien penyandang disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien. Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Segala tindakan medik kepada pasien penyandang disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar. Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas. Layanan informasi termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih. Pemerintah daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik. Pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;

d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; e. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; f. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; g. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa; dan h. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa.

Pemerintah daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pemerintah daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas meliputi: a. keolahragaan pendidikan; b. keolahragaan rekreasi; dan c. keolahragaan prestasi.

Pengembangan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas meliputi: a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra,

memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati. Pemerintah daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya meliputi: a. fasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; b. pengembangan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan c. pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Pemerintah daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. habilitasi dan rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.

Pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; f. pelayanan aksesibilitas; g. bantuan dan asisten sosial; h. bimbingan resosialisasi; i. bimbingan dan pembinaan kewirausahaan; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial. Jaminan sosial diberikan oleh pemerintah daerah bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Bantuan khusus mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pemberdayaan sosial dilakukan oleh pemerintah daerah melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumberdaya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Perlindungan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Ketentuan mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan pemakaman.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas memiliki fungsi:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. olahraga; dan
- f. khusus.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

Pemerintah daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat. Pemeriksaan dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.



Jalan yang mudah diakses dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Pengembang termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik termasuk pelayanan jasa transportasi publik di daerah. Pelayanan Publik yang mudah diakses diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.

Pelayanan jasa transportasi publik di daerah terdiri atas pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas pada tahap: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Ketentuan

mengenai penanganan bencana terhadap Penyandang Disabilitas, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan: a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai: a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk: a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga. Ketentuan mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas, lakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas. Data tentang Penyandang Disabilitas digunakan untuk: a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan b. membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.



Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya. Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada bupati melalui camat. Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam hal diperlukan, bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data.

Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas. Kartu Penyandang Disabilitas dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pemerintah daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pemerintah daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

Informasi didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan. Pemerintah daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pemerintah daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Pemerintah daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi

penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas umum meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal: a. pelayanan informasi; dan b. pelayanan khusus.

Pelayanan informasi berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Pelayanan khusus berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bangunan umum merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus. Sarana bangunan umum meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum. Jalan umum merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut: a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat penerangan jalan; e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Angkutan umum meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan. Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat. Pemerintah daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan

berkesinambungan. Pendataan paling sedikit meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya. Pemerintah daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah. Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, dibentuk Komisi Disabilitas Daerah. Komisi Disabilitas Daerah merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas. Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Komisi Disabilitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah. Dalam melaksanakan tugas, Komisi Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah; b. memberikan masukan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah; c. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait; dan d. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Komisi Disabilitas Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada: a. orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. badan hukum atau usaha, dan lembaga negara di daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: a. hak pendidikan; b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; c. hak kesehatan; d. hak politik; e. hak keagamaan; f. hak keolahragaan; g. hak kebudayaan dan pariwisata; h. hak

kesejahteraan; i. hak aksesibilitas; j. hak pelayanan publik; k. hak perlindungan dari bencana; l. hak habilitasi dan rehabilitasi; m. hak pendataan; n. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; p. hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; q. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan r. hak keadilan dan perlindungan hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pemerintah daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas. Partisipasi dapat dilakukan melalui: a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas; b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Pendanaan dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penyelenggara pendidikan tinggi di daerah yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyelenggara pendidikan di daerah yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif, berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan pendidikan; c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pemberi Kerja di daerah yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif, berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan operasional; c. pembekuan izin usaha; dan d. pencabutan izin usaha.

Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif, berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada

pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang sosial atau Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini; g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; h. melakukan penghentian penyidikan; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyediaan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas, dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Komisi Disabilitas Daerah harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak nya dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (undang-undang Nomor 19 Tahun 2011). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 dan juga diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak penyandang disabilitas.

#### **B. Saran**

Diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, dan naskah akademis ini diharapkan menjadi arahan bagi DPRD Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya untuk dimasa mendatang, kebijakan hukum mengenai disabilitas di Kabupaten Trenggalek tentunya akan menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan, dengan melakukan kajian akademis kembali melalui kegiatan

yang bersifat konkrit guna mendukung isi naskah akademis ini sebagai hasil penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu segera melakukan pembahasan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Disabilitas.



## DAFTAR PUSTAKA

Daftar Peraturan Perundang-undangan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;